



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa Olahraga memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniyah dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berprestasi;
- b. bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan pemerataan akses masyarakat terhadap Olahraga, Pemerintah Daerah perlu mengatur penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KEOLAHRAGAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Purworejo.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Purworejo.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
12. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
13. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan satu cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari satu jenis Olahraga yang berada pada tingkat Daerah.
15. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Purworejo.
16. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat KORMI adalah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Purworejo.
17. National Paralympic Committee yang selanjutnya disingkat NPC adalah National Paralympic Committee Kabupaten Purworejo
18. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses secara sistematis yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
19. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.

20. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
21. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahragaga, pembina Olahraga dan tenaga Keolahragaan.
22. Olahragawan adalah pengolahragaga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
23. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
24. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
25. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
26. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
27. Olahraga Rekreasi adalah Olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
28. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan
29. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
30. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
31. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, sosial dan/ atau sensorik seseorang.
32. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan (tim) dalam kegiatan Olahraga.
33. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.

34. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
35. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
36. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
37. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti doping yang dikeluarkan oleh badan anti doping dunia.
38. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga.
39. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang Olahraga.
40. Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan Olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
41. Sistem Kompetisi Olahraga yang selanjutnya disebut Kompetisi adalah sistem pertandingan yang dipakai dalam suatu turnamen olahraga, yang mempertemukan setiap peserta dengan peserta lainnya secara lengkap.
42. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
43. Alih Status Olahragawan adalah perpindahan status Olahragawan amatir ke Olahragawan profesional atau sebaliknya.
44. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan Keolahragaan.
45. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
46. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga.
47. Klub, Perkumpulan, Sasana dan/atau Sanggar Olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan Olahraga.
48. Kelas Khusus Olahraga adalah kelas khusus yang diselenggarakan pada satuan pendidikan dasar.
49. Sekolah Khusus Olahraga adalah sekolah yang dibentuk khusus untuk menumbuhkembangkan prestasi Olahraga anak didik dalam suatu lembaga pendidikan.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Keolahragaan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah bertujuan:
  - a. mengarahkan sumber daya Daerah untuk pembinaan dan mengembangkan Keolahragaan; dan
  - b. mewujudkan Olahraga sebagai Sarana untuk mencapai kesehatan, kesejahteraan dan prestasi bagi masyarakat di Daerah.

Bagian Ketiga  
Prinsip

Pasal 3

- Prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah meliputi:
- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;
  - b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
  - c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
  - d. pembudayaan dan keterbukaan;
  - e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
  - f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
  - g. keselamatan dan keamanan; dan
  - h. keutuhan jasmani dan rohani.

BAB II

WEWENANG, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu  
Wewenang

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Keolahragaan berwenang:
  - a. membina dan mengembangkan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
  - b. membina dan mengembangkan Olahraga Prestasi di tingkat Daerah;
  - c. membina dan mengembangkan Olahraga Rekreasi di tingkat Daerah;
  - d. menyelenggarakan kejuaraan Olahraga di Daerah; dan
  - e. membina dan mengembangkan organisasi Olahraga di Daerah.

- (2) Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab Bupati.
- (3) Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan.

## Bagian Kedua Tugas

### Paragraf 1 Pemerintah Daerah

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Keolahragaan di Daerah bertugas:

- a. menyelenggarakan Olahraga pendidikan, Olahraga rekreasi, dan Olahraga prestasi;
- b. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Keolahragaan;
- c. menyelenggarakan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah;
- d. meningkatkan kualitas dan kuantitas Prasarana dan Sarana Olahraga;
- e. menyelenggarakan Sekolah Khusus Olahraga, pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga sesuai kewenangan Daerah;
- f. memfasilitasi kegiatan Olahraga dengan Prasarana dan Sarana Olahraga yang memadai serta tenaga Keolahragaan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi Keolahragaan;
- g. menyediakan Prasarana dan Sarana Olahraga khusus dan tenaga Keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas;
- h. menumbuh kembangkan sumber daya Olahraga secara terus menerus untuk terselenggaranya kegiatan Olahraga;
- i. membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan, serta Industri Olahraga;
- j. mengembangkan dan melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Keolahragaan;
- k. menerapkan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan;
- l. memfasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pekan Olahraga tingkat nasional dan internasional;
- m. memberikan penghargaan;
- n. mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dan masyarakat; dan
- o. mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan.

Paragraf 2  
Pelaku Olahraga

Pasal 6

Tugas Pelaku Olahraga dalam penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah menjadi tanggungjawab:

- a. Olahragawan;
- b. Pembina Olahraga; dan
- c. Tenaga Keolahragaan.

Pasal 7

Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bertugas:

- a. menanamkan nilai-nilai *olimpism*;
- b. mempererat persaudaraan dan kesatuan;
- c. mentaati kode etik dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;
- d. meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan berlatih sesuai dengan cabang Olahraganya; dan
- e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, bertugas:

- a. membina dan mengembangkan Organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan;
- b. mengembangkan dan menggali pendanaan;
- c. membina dan mengembangkan Olahraga sesuai prinsip dan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, bertugas:

- a. menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
- c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif;
- d. menjunjung tinggi kode etik, nilai-nilai agama, dan etika;
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- f. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 3  
Organisasi Olahraga

Pasal 10

- (1) Tugas organisasi Olahraga dalam penyelenggaraan Keolahragaan menjadi tanggung jawab pengurus organisasi yang bersangkutan.
- (2) Pengurus organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. mengoordinasikan, membina, dan mengembangkan organisasi cabang Olahraga di tingkat Daerah, kecamatan, kelurahan dan desa sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Olahraga bersangkutan;
  - b. mengoordinasikan, membina dan mengembangkan Olahragawan, tenaga Keolahragaan, dan menggali pendanaan Keolahragaan;
  - c. mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh organisasi cabang Olahraga bersangkutan dan/atau Pelaku Olahraga;
  - d. melaporkan hasil dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang berasal dari Pemerintah Daerah; dan
  - e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tanggungjawab

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah ikut bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan Keolahragaan nasional di Daerah.
- (2) Tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan Keolahragaan nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. melaksanakan kebijakan nasional Keolahragaan;
  - b. melaksanakan standarisasi Keolahragaan nasional;
  - c. mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan;
  - d. menggunakan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyediakan pelayanan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
  - f. memberikan kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan Keolahragaan; dan
  - g. menjamin mutu untuk terselenggaranya kegiatan Keolahragaan di Daerah.

## BAB III

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

##### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban :
  - a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan di Daerah bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi;
  - b. memberikan fasilitasi kepada pelaku Olahraga dari Daerah yang bertanding mewakili Daerah di tingkat regional, nasional, dan internasional sesuai dengan kemampuan Daerah.
  - c. memberikan penghargaan kepada Olahragawan dari Daerah dan mewakili Daerah yang berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional.

#### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Warga Negara

##### Pasal 13

Setiap warga negara di Daerah mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan Olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam Keolahragaan;
- e. menjadi pelaku Olahraga;
- f. mengembangkan Industri Olahraga; dan
- g. menggunakan Sarana dan Prasarana Olahraga.

##### Pasal 14

Setiap warga negara di Daerah berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara Prasarana dan Sarana Olahraga serta lingkungannya.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga

Pasal 15

Pelaku Olahraga berhak:

- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
- c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
- d. memperoleh kemudahan izin untuk mengikuti kegiatan Keolahragaan Daerah, nasional dan internasional.

Pasal 16

Pelaku Olahraga berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik Daerah dan bangsa;
- b. mengedepankan sikap sportivitas; dan
- c. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku.

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 17

- (1) Masyarakat dan/atau dunia usaha berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.
- (2) Masyarakat dan/atau dunia usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.
- (3) Dunia usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

BAB IV

RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Pasal 18

Ruang lingkup Olahraga di Daerah meliputi:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Prestasi; dan
- c. Olahraga Rekreasi.

Bagian Kesatu  
Olahraga Pendidikan

Pasal 19

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan.
- (2) Olahraga Pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (3) Olahraga Pendidikan dimulai pada usia dini.
- (4) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menjadi kewenangan Daerah dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar.
- (5) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (6) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibimbing oleh guru Olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga Keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menyiapkan Prasarana dan Sarana Olahraga Pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (8) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.

Bagian Kedua  
Olahraga Prestasi

Pasal 20

- (1) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

- (4) Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dapat mengembangkan:
  - a. perkumpulan/klub Olahraga;
  - b. pusat penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
  - c. sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
  - d. pemusatan pelatihan Daerah;
  - e. pendidikan dan pelatihan tenaga Keolahragaan;
  - f. Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi;
  - g. sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
  - h. sistem informasi Keolahragaan; dan
  - i. melakukan uji coba kemampuan prestasi Olahragawan pada wilayah, tingkat Daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Untuk keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada tiap penyelenggaraan pekan, kejuaran penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan Olahraga Prestasi.

### Bagian Ketiga Olahraga Rekreasi

#### Pasal 21

- (1) Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga Rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan atau organisasi Olahraga.
- (3) Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;
  - b. membangun hubungan sosial; dan/atau
  - c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah dan nasional.
- (4) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Rekreasi.
- (5) Setiap orang yang menyelenggarakan Olahraga Rekreasi yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan Sarana, serta keselamatan dan kesehatan, wajib:
  - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga; dan
  - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis Olahraga.
- (6) Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

#### Bagian Kesatu Olahraga Pendidikan

##### Pasal 22

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dalam satuan pendidikan mencakup:

- a. pembinaan dan pengembangan pelatih Olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga, klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar Olahraga;
- b. penyediaan Sarana pelatihan Olahraga;
- c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan Olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan Olahraga pelajar;
- e. pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga Pendidikan; dan
- f. penyelenggaraan Kejuaraan dan pekan Olahraga antar satuan pendidikan ditingkat Daerah maupun nasional.

##### Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan diselenggarakan untuk:
  - a. meningkatkan kualitas fisik dan psikis;
  - b. meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani;
  - c. membangun karakter yang sportif;
  - d. keterampilan Olahraga; dan
  - e. mengembangkan minat dan bakat Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Perangkat Daerah terkait.

##### Pasal 24

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan secara teratur, bertahap dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan, perkembangan, bakat dan minat peserta didik.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai satu kesatuan dengan Sistem Pendidikan Nasional.

- (3) Pendanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan bersumber dari alokasi anggaran sektor pendidikan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.
- (5) Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan izin sementara;
  - d. pencabutan izin;
  - e. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
  - f. kegiatan Keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab dalam:

- a. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga;
- b. pembinaan guru dan instruktur Olahraga;
- c. pengembangan kelas Olahraga;
- d. pengembangan sekolah khusus Olahragawan;
- e. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival Olahraga antar satuan pendidikan

#### Pasal 26

- (1) Satuan Pendidikan wajib memberikan Dispensasi, Izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajar bagi Peserta Didik yang dibina di pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga Prestasi baik di tingkat nasional maupun tingkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan proses belajar secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan Olahraga prestasi tingkat nasional atau tingkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga berkoordinasi dengan KONI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan izin sementara;
  - d. pencabutan izin;
  - e. pengurangan, penundaan atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
  - f. kegiatan Keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Olahraga Prestasi

### Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan prestasi Olahraga Daerah dan meningkatkan harkat serta martabat Daerah dan bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan Ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga dibantu oleh KONI guna memfasilitasi:
  - a. pemberdayaan klub/perkumpulan Olahraga, sekolah khusus Olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan Olahraga prestasi;
  - b. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Keolahragaan, melalui koordinasi antar instansi terkait;
  - c. pembinaan dan pengembangan pelatih Olahraga;
  - d. penyediaan Prasarana dan Sarana pelatihan Olahraga;
  - e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan Olahraga;
  - f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan Olahraga Prestasi;
  - g. pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi Olahraga Prestasi; dan
  - h. penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga prestasi tingkat Daerah, nasional dan/atau internasional.



- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan Olahraga Prestasi dalam hal:
- a. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga;
  - b. perizinan terkait pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga;
  - c. pendidikan dan pelatihan;
  - d. penghargaan; dan
  - e. dukungan Ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga.

#### Pasal 28

- (1) KONI bertanggung jawab membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KONI mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan organisasi Olahraga fungsional serta berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemassalan, pembibitan dan pengembangan prestasi Olahragawan;
  - b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan dan/atau klub Olahraga;
  - c. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; dan
  - d. penyelenggaraan kompetisi, Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Pemberdayaan dan pengembangan Perkumpulan dan/atau Klub Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan.
- (5) Pemberian bantuan pendanaan kepada Perkumpulan dan/atau Klub Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat(4) ditujukan untuk:
  - a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
  - b. pelatihan, pendidikan dan penataran;
  - c. penyediaan fasilitas Sarana Olahraga;dan/atau
  - d. peningkatan mutu organisasi.
- (6) Pengembangan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan melalui pemusatan latihan Olahraga dan uji coba Olahraga Prestasi.

## Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, harus disertai peningkatan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Keolahragaan.
- (2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya pelatih, wasit /juri dan Pelaku Olahraga lainnya dilakukan melalui program pendidikan, pelatihan, dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.

## Pasal 30

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi internasional, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan Olahraga unggulan yang terdiri atas Olahraga unggulan strategis dan Olahraga unggulan utama.
- (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat:
  - a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
  - b. mempertandingkan/melombakan nomor cabang Olahraga/medali;
  - c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
  - d. populer di masyarakat; dan/atau
  - e. cabang Olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
- (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat:
  - a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional dan internasional;
  - b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat nasional/ internasional;
  - c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan/atau
  - d. ketersediaan tenaga Keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Olahraga unggulan strategis dan Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 31

Untuk meningkatkan prestasi Olahraga Pemerintah Daerah membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan sentra pembinaan Olahraga berupa Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

### Pasal 32

- (1) Pengelolaan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Keolahragaan bekerja sama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah dan KONI.
- (2) Pengelolaan sentra pembinaan Olahraga pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitasi kepada sentra pembinaan Olahraga berupa:

- a. pemberian bantuan dan bimbingan teknis;
- b. pendampingan;
- c. bantuan program;
- d. bantuan peralatan; dan
- e. bantuan dana.

### Bagian Ketiga Olahraga Rekreasi

### Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan Olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.
- (3) Olahraga Rekreasi meliputi:
  - a. Olahraga kebugaran;
  - b. Olahraga tradisional, dan
  - c. Olahraga ekstrim dan petualangan.

### Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/ instruktur Olahraga Rekreasi;
  - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya Prasarana, dan Sarana Olahraga Rekreasi;

- c. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan Olahraga Rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
  - d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan Olahraga dalam masyarakat; dan
  - e. pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga dan pariwisata serta dapat bekerja sama dengan komunitas atau lembaga kemasyarakatan yang secara resmi bergerak di bidang Olahraga Rekreasi.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab untuk memfasilitasi:
- a. pemberdayaan klub, perkumpulan, sasana, sanggar Olahraga dan penyelenggaraan perlombaan/festival secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan Olahraga Rekreasi;
  - b. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan Olahraga Rekreasi;
  - c. pembinaan dan pengembangan pelatih Olahraga Rekreasi bagi klub/perkumpulan/sasana/sanggar Olahraga Rekreasi;
  - d. penyediaan Sarana pelatihan Olahraga Rekreasi;
  - e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan Olahraga Rekreasi;
  - f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan Olahraga Rekreasi;
  - g. pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga Rekreasi; dan
  - h. penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi tingkat Daerah, nasional maupun internasional.

#### Bagian Keempat Olahraga Penyandang Disabilitas

##### Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kebugaran, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.

- (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi Olahraga Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah, dan nasional.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah.

#### Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh organisasi Olahraga penyandang disabilitas di Daerah.
- (2) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas yang bersifat nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi Olahraga Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah dan tingkat nasional.

#### Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis Olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental Olahragawan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan pada lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial Olahragawan Penyandang Disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diarahkan untuk meningkatkan prestasi Olahragawan Penyandang Disabilitas baik tingkat Daerah, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

## Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Keolahragaan.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 40

- (1) Warga masyarakat sesuai kegemaran dan/atau keahliannya dapat menjadi:
  - a. Olahragawan Amatir; atau
  - b. Olahragawan Profesional.
- (2) Olahragawan Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berhak:
  - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
  - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai cabang Olahraga yang diminati;
  - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
  - d. memperoleh prioritas mengikuti kegiatan Olahraga tingkat Daerah, nasional dan/atau internasional; dan
  - e. beralih status menjadi Olahragawan Profesional.
- (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berhak:
  - a. didampingi manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog dan penasehat hukum;
  - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam kejuaraan bersangkutan;
  - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga profesional; dan
  - d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

- (4) Alih status Olahragawan amatir menjadi Olahragawan profesional atau Olahragawan profesional beralih menjadi Olahragawan amatir, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi internasional cabang Olahraga bersangkutan.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga, organisasi Olahraga Fungsional dan/atau organisasi Olahraga Profesional untuk terciptanya prestasi Olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 41

- (1) Olahragawan Amatir yang telah mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Pemerintah Daerah, yang akan mendukung Olahraga di Daerah lain wajib mendapatkan persetujuan dari KONI.
- (2) Olahragawan warga negara asing dapat ikut serta dalam kegiatan Olahraga di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Perpindahan Olahragawan

#### Pasal 42

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan Olahragawan antar perkumpulan/klub, antar Daerah dan antar negara.
- (2) Perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah, ketentuan federasi Olahraga internasional, KONI dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Olahragawan yang tidak bernaung pada perkumpulan/klub diatur menurut ketentuan federasi Olahraga internasional bersangkutan, KONI dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang Olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

### Pasal 43

- (1) Perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. perpindahan Olahragawan antar perkumpulan/klub dalam satu Daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub; dan
  - b. perpindahan Olahragawan antar perkumpulan/klub antar Daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, organisasi cabang Olahraga, dan pengesahan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga; dan
  - c. Olahragawan yang melakukan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengikuti kejuaraan yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga atas nama daerah yang bersangkutan setelah 4 (empat) tahun dari tanggal disahkannya status Olahragawan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat berupa:
  - a. peringatan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan izin sementara;
  - d. pencabutan izin;
  - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukkan, atau pemberhentian;
  - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
  - g. kegiatan Keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pembina Olahraga

### Pasal 44

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi atau lembaga Olahraga tingkat Daerah yang dipilih dan/atau ditunjuk menjadi pengurus, memiliki tugas membina dan mengembangkan Olahraga sesuai tanggungjawabnya.
- (2) Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga atau Masyarakat.



#### Pasal 45

Pembina Olahraga Warga Negara Asing yang bertugas dalam organisasi Olahraga dan/ atau lembaga Olahraga di Daerah harus memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembina Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45, diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Tenaga Keolahragaan

#### Pasal 47

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas:
  - a. pelatih;
  - b. guru/dosen;
  - c. wasit;
  - d. juri;
  - e. manajer;
  - f. promotor;
  - g. administrator;
  - h. pemandu;
  - i. masseur/terapis;
  - j. instruktur;
  - k. tenaga medis dan paramedis;
  - l. ahli gizi;
  - m. ahli biomekanika;
  - n. psikolog; atau
  - o. sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dan terlibat dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
  
- (3) Dalam melaksanakan tugas, tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak:
  - a. memperoleh penghasilan;
  - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
  - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
  - d. memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kualifikasi akademik;
  - e. memperoleh dan memanfaatkan Prasarana dan Sarana Olahraga untuk menunjang kelancaran tugasnya;
  - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan penghargaan, dan/atau sanksi sesuai kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas;
- i. memiliki kesempatan berperan dalam perumusan kebijakan Keolahragaan; dan/atau
- j. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

#### Pasal 48

- (1) Tenaga Keolahragaan yang telah mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Pemerintah Daerah, yang ingin bertugas di Daerah lain wajib mendapatkan persetujuan dari induk Organisasi Olahraga di Daerah.
- (2) Tenaga Keolahragaan warga negara asing yang bertugas dalam organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga, wajib:
  - a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
  - b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan; dan
  - c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48, diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### ORGANISASI OLAHRAGA

#### Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat membentuk Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi, Induk Organisasi Cabang Olahraga Rekreasi dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi membentuk KONI.
- (3) Induk Organisasi Cabang Olahraga Rekreasi membentuk KORMI.
- (4) Induk Organisasi Cabang Olahraga Penyandang Disabilitas membentuk NPC.

- (5) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar pengelolaan organisasi Keolahragaan, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memiliki akta pendirian yang bersifat autentik;
  - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
  - e. memiliki program kerja;
  - f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
  - g. memiliki kode etik organisasi.

#### Pasal 51

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. membina dan mengembangkan perkumpulan Olahraga di Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
  - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan perkumpulan Olahraga di Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
  - c. menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan/festival Olahraga di Daerah;
  - d. memassalkan cabang Olahraga bersangkutan di Daerah;
  - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi Olahraga di Daerah;
  - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam Olahraga di Daerah;
  - g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri Olahraga; dan
  - i. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelaku Olahraga, Olahragawan, serta Prasarana dan Sarana Olahraga di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah wajib:
  - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan KONI, KORMI atau NPC;
  - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
  - c. menyelenggarakan pemassalan cabang Olahraga bersangkutan;

- d. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/festival Olahraga tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/ perlombaan/festival tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan kepada Pemerintah Daerah dan KONI, KORMI atau NPC;
- f. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti kejuaraan dan pekan Olahraga tingkat provinsi dan/atau nasional;
- g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan Doping dalam Olahraga;
- h. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan profesional;
- i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang Olahraga tingkat Kecamatan, Desa, dan Kelurahan;
- j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Olahraga profesional bagi Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah yang membina dan mengembangkan Olahraga profesional tertentu;
- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang Olahraga tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan; dan
- l. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

#### Pasal 52

Pengurus KONI, KORMI dan NPC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), melaksanakan tugas sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

- (1) Pengurus KONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan mengusulkan rencana dan program Daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi kepada Bupati;
  - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga prestasi tingkat Daerah, dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga yang bersangkutan; dan
  - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan Olahraga prestasi di Daerah sesuai penugasan dari Bupati.
- (2) Pengurus KORMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan mengusulkan rencana dan program Daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi kepada Bupati;

- b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga Rekreasi tingkat Daerah, dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga yang bersangkutan; dan
  - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan Olahraga Rekreasi di Daerah sesuai penugasan dari Bupati.
- (3) Pengurus NPC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), mempunyai tugas:
- a. menyusun dan mengusulkan rencana dan program Daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas kepada Bupati;
  - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga Penyandang Disabilitas tingkat Daerah, dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga yang bersangkutan; dan
  - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah sesuai penugasan dari Bupati.

#### Pasal 54

- (1) Setiap organisasi Olahraga harus tercatat pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional menjadi tugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Keolahragaan.

### BAB VIII

#### SEKOLAH KHUSUS OLAHRAGA

#### Pasal 55

- (1) Dalam rangka pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan Olahraga pada satuan pendidikan dasar, Pemerintah Daerah dapat membentuk Kelas Khusus Olahraga dan/atau Sekolah Khusus Olahraga sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelas Khusus Olahraga dan/atau Sekolah Khusus Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

### PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

#### Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengadaan Prasarana dan Sarana dalam kegiatan dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan bersama-sama dengan organisasi Olahraga, pelaku usaha, dan masyarakat sesuai lingkup tugasnya.
- (3) Bupati dapat memberikan bantuan Sarana Keolahragaan yang diselenggarakan organisasi Olahraga dan/atau masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan harus menyediakan Prasarana dan Sarana Keolahragaan yang memadai untuk kegiatan Olahraga sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pemeliharaan atau perawatan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pemeliharaan atau perawatan Prasarana dan Sarana Olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana Olahraga untuk kepentingan kegiatan Olahraga di Daerah paling sedikit berupa:
  - a. gelanggang Olahraga;
  - b. pusat pelatihan Olahraga;
  - c. lapangan terbuka Olahraga;
  - d. sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi; dan
  - e. Prasarana Olahraga tertentu.
- (2) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pelaku usaha.

#### Pasal 59

- (1) Gelanggang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, paling sedikit 2 (dua) untuk lingkup Daerah.
- (2) Pusat pelatihan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Daerah.
- (3) Lapangan terbuka Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, berfungsi sebagai ruang terbuka hijau.
- (4) Sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Daerah.
- (5) Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Kecamatan.

#### Pasal 60

- (1) Pelaku usaha dalam bidang pembangunan perumahan dan/atau permukiman, wajib menyediakan Prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman.

#### Pasal 61

- (1) Bupati dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada pelaku usaha dan/atau masyarakat yang menyediakan dan/atau memberikan bantuan Prasarana dan Sarana Keolahragaan di Daerah.
- (2) Pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 62

Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga, pelaku usaha, dan Masyarakat, harus memperhatikan tujuan Keolahragaan dan dilaksanakan sesuai prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 63

- (1) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat berbentuk Prasarana dan/atau Sarana Olahraga yang disediakan dan/atau diproduksi.
- (2) Selain dalam bentuk Prasarana dan/atau Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikelola secara profesional, antara lain:
  - a. kejuaraan Daerah dan/atau nasional dan/atau internasional;
  - b. pekan Olahraga Daerah, nasional, dan internasional;
  - c. promosi, pameran, dan festival Olahraga; dan
  - d. keagenan, layanan informasi dan konsultasi Keolahragaan.

Pasal 64

- (1) Industri Olahraga dapat berbentuk Prasarana dan Sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat.
- (2) Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikelola secara profesional yang meliputi:
  - a. kejuaraan nasional dan internasional;
  - b. pekan Olahraga Daerah, wilayah, nasional dan internasional;
  - c. promosi, pameran dan festival Olahraga; atau
  - d. keagenan, layanan informasi dan konsultasi Keolahragaan.
- (3) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat bermitra dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (4) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga



#### Pasal 65

- (1) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan kemudahan pembentukan sentra Industri Olahraga yang dilakukan pelaku usaha, Organisasi Olahraga, dan Masyarakat.

#### Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 65 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XI

#### KERJA SAMA

#### Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Bentuk kerja sama Pemerintah Daerah dalam Industri Olahraga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyediaan Prasarana Olahraga;
  - b. penyediaan Sarana Olahraga;
  - c. penyelenggaraan kegiatan Olahraga;
  - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - e. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.
- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII

#### PENDANAAN

#### Pasal 68

- (1) Pendanaan Keolahragaan di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan keolahragaan di Daerah dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Desa; dan
  - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 69

- (1) Setiap pengumpulan dana dari masyarakat untuk kegiatan dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Usaha pengumpulan dana untuk kegiatan Olahraga yang dilakukan oleh organisasi Keolahragaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dana Keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 70

- (1) Setiap Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, swasta, Organisasi Olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIV

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu Kewajiban

##### Pasal 71

- (1) Pengurus organisasi Olahraga atau lembaga Organisasi Olahraga wajib membuat peraturan terkait Doping, larangan minuman keras atau minuman mengandung alkohol, dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta mengganggu ketertiban umum dan keamanan disertai sanksinya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. peringatan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan izin sementara;
  - d. pencabutan izin;
  - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan atau pemberhentian;
  - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
  - g. kegiatan Keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 72

- (1) Pengelola Prasarana Olahraga, wajib mewujudkan lingkungan Prasarana Olahraga sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. peringatan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan izin sementara;
  - d. pencabutan izin;

- e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukkan, atau pemberhentian;
  - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
  - g. kegiatan Keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Larangan

### Pasal 73

- (1) Setiap warga masyarakat dan/atau pelaku Olahraga dalam melaksanakan kegiatan Olahraga dilarang menggunakan Doping, minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol, dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan Olahraga dilarang mengganggu ketertiban umum dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 74

Setiap orang dilarang memindahtangankan Prasarana Olahraga yang telah menjadi Barang Milik Daerah tanpa persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV

### PERAN SERTA PEMERINTAH DESA

#### Pasal 75

- (1) Pemerintah Desa dapat memberikan kontribusi pada pembinaan dan pengembangan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan sesuai dengan kewenangannya;
  - b. penggalangan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk pembinaan dan pengembangan Keolahragaan; dan
  - c. penyediaan anggaran pembinaan dan pengembangan Keolahragaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (3) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan dunia usaha.

## BAB XVI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 76

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (3) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat melaksanakan kegiatan Keolahragaan antara lain berkaitan dengan:
  - a. Organisasi Keolahragaan;
  - b. penyelenggaraan pekan Olahraga, kejuaraan dan festival Olahraga;
  - c. peraturan permainan dan pertandingan;
  - d. perlombaan atau pertandingan;
  - e. penataran dan pelatihan Tenaga Keolahragaan;
  - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat Olahragawan;
  - g. peningkatan prestasi;
  - h. penyediaan Tenaga Keolahragaan;
  - i. pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga;
  - j. penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
  - k. penyediaan informasi Keolahragaan;
  - l. pemberian penghargaan;
  - m. industri Olahraga; dan
  - n. pendanaan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar Olahraga dilingkungan Masyarakat setempat.

#### Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar Olahraga di Daerah.
- (2) Fasilitas pengembangan klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - b. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
  - c. penyelenggaraan pertandingan/ kompetisi/ perlombaan/ festival;
  - d. bantuan dan bimbingan teknis;
  - e. pendampingan;
  - f. bantuan program;
  - g. bantuan peralatan;
  - h. bantuan dana; dan
  - i. kemudahan pelayanan perizinan.

#### Pasal 78

- (1) Lembaga pemerintah atau lembaga swasta harus menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi pegawai/karyawannya melalui penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas dan produktivitas kerja karyawan.
- (2) Lembaga pemerintah atau lembaga swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan Olahraga; dan/atau
  - b. dapat membentuk klub, perkumpulan, sasana, atau sanggar Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi Olahraga tingkat Daerah dan nasional.

### BAB XVII

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 79

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran di bidang Olahraga;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1), Pasal 73 ayat (2) atau Pasal 74, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 29 April 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 29 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2021 NOMOR 2 SERI E NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH: 2-56/2021



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Keolahragaan merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional yaitu bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat, sehingga keberadaan dan peranan penyelenggaraan keolahragaan dalam kehidupan bermasyarakat, kebangsaan, dan kenegaraan harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum.

Keolahragaan secara nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga yang telah memberikan pengaturan terhadap segala aspek dalam penyelenggaraan keolahragaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, pengendalian, pengawasan. Meskipun Peraturan Perundang-undangan tersebut telah mengatur segala aspek dalam penyelenggaraan keolahragaan secara nasional, namun masih memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur, membina, mengembangkan dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah, sehingga kewenangan tersebut perlu ditindak lanjuti dan diimplementasikan secara lebih operasional sesuai dengan kondisi dan ciri kekhasan masing-masing daerah dengan membentuk peraturan daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan disamping untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga diperlukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan pemerataan akses masyarakat terhadap Olahraga untuk mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional, meningkatkan budaya olahraga masyarakat, melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah di bidang olahraga dan memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga di lingkup nasional maupun internasional.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku olahraga serta dunia usaha dalam menyelenggarakan keolahragaan di Daerah sehingga Penyelenggaraan Keolahragaan tersebut dapat diwujudkan dengan penuh keadilan, transparan, akuntabel serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*olimpism*" adalah olahraga tidak semata-mata mengolah raga dalam arti fisik tetapi dalam aktifitas tersimpan filosofi kehidupan, keseimbangan antara jasmani dan rohani, keselarasan hidup yang didasarkan pada nilai dan penghargaan prinsip dan etika.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan” adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.

- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “kompensasi perpindahan” adalah Kompensasi transfer olahragawan antar perkumpulan/klub, yang disertai dengan penyerahan uang pengganti pembinaan dari perkumpulan/klub baru kepada perkumpulan/klub yang lama.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Daerah” adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

- Yang dimaksud dengan “swasta” adalah segala bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah antara lain perusahaan, korporasi, bank, dan organisasi non pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Tanpa Rokok” adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa” adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR: 2

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**HERU SASONGKO, S.H.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP 19650905 199101 1 004**